



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024

Tentang

Syarat Usia Minimal sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

- Pemohon** : Novel Baswedan, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena menghalangi para Pemohon untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 12 September 2024.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang rentang usianya di atas 40 (empat puluh) tahun namun di bawah 50 (lima puluh) tahun, dan pernah bekerja sebagai pegawai KPK.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 29 huruf e UU 19/2019 terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, berada di rentang usia lebih dari 40 (empat puluh) tahun namun di bawah 50 (lima puluh) tahun yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-18. Para Pemohon juga telah membuktikan pernah bekerja sebagai pegawai KPK. Disamping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan mempunyai hak konstiusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan menganggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Anggapan kerugian yang dimaksudkan oleh para Pemohon tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dan bersifat khusus (spesifik) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma *a quo* telah mengubah syarat usia pencalonan sebagai pimpinan KPK yang secara aktual dianggap menimbulkan kerugian konstiusional bagi para Pemohon karena tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstiusional para Pemohon tidak

terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon berkaitan dengan isu konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon Mahkamah telah berpendapat untuk memutus permohonan/perkara tersebut tanpa mendengarkan/meminta keterangan para pihak dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, dengan kata lain tanpa mempergunakan kewenangan Mahkamah yang diatur atau dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan putusan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan konstusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 karena norma tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap para Pemohon dan secara nyata merugikan serta melanggar hak konstusional para Pemohon untuk dapat mencalonkan dan dipilih sebagai ketua KPK dalam usia di bawah 50 (lima puluh) tahun pada periode tahun 2024-2028. Hal demikian karena ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, mengatur syarat menjadi pimpinan KPK adalah berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai kembali menjadi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun”.

Terhadap permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan penentuan syarat usia telah dipertimbangkan Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016. Menurut Mahkamah, penentuan syarat usia paling rendah atau usia paling tinggi terkait jabatan tertentu –dalam suatu undang-undang– adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang, atau yang biasa dikenal dengan istilah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Hal demikian karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai panduan sekaligus parameter bagi pengujian suatu undang-undang tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat usia paling rendah maupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau mengemban jabatan tertentu, *in casu* sebagai pimpinan KPK.

Walaupun demikian pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik, baik pejabat yang dipilih maupun yang diangkat sebagaimana terdapat dalam beberapa norma undang-undang. Penegasan Mahkamah demikian diperlukan mengingat bahwa mengubah syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga/organisasi publik. Jika hal tersebut sering diubah, besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan “penyesuaian usia” untuk menghalangi hak konstusional warga negara lainnya dengan tujuan antara lain untuk “motif politik” tertentu.

Para Pemohon dalam permohonannya mengkaitkan bahkan mempersamakan permasalahan yang dihadapi para Pemohon dengan permasalahan pengujian

konstitusionalitas norma dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon bernama Nurul Ghufron dalam kedudukannya sebagai Komisioner KPK atau salah satu pimpinan KPK. Terhadap dalil demikian Mahkamah berpendapat hal paling esensial yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah adanya persyaratan pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman, merupakan persyaratan yang secara substansial lebih bersifat esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya, menurut Mahkamah memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK karena yang bersangkutan telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan *a quo*, pengalaman seseorang sebagai pimpinan KPK menjadi pembeda dan tidak dapat dipersamakan dengan pengalaman di bidang lainnya sekalipun pengalaman demikian adalah pengalaman bertugas atau bekerja di KPK, mengingat ada perbedaan yang bersifat fundamental dengan pengalaman pernah sebagai pimpinan KPK.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, telah ternyata tidak menimbulkan persoalan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan karenanya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arul Sani yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka menjamin hak konstitusional berupa kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, menurut saya, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian dan permohonan para Pemohon patut dikabulkan sebagian, meskipun tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "***atau berpengalaman sebagai Pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan atau penindakan (penegakan hukum) tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut***". Sehingga selengkapny Pasal 29 huruf e UU *a quo* berbunyi "***Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai Pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan atau penindakan (penegakan hukum) tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun***".